

Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian

Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: fafika30@gmail.com, afnanananda4@gmail.com

Abstract: *In general, the majority of people only know the meaning of the iddah period to see the cleanliness of the uterus. This study aims to determine how the period of iddah of husband and wife after divorce. Iddah is the waiting period before a widow or divorced woman may remarry. This research is included in library research which uses analytical descriptive as a method and is equipped with a gender equality approach. The results of the study explain that the iddah period if is associated with the basis for identifying whether a woman is pregnant or not, then the meaning is irrelevant when viewed using science and technology which has different legal implications for the iddah itself. Cleansing the uterus is not an illat of the stipulation of iddah. Illat is something that can change the situation. Iddah has until now been considered as discrimination against women, which later gave rise to the opinion that iddah is a form of gender inequality. The concept of iddah discriminates against women because it is considered to limit women's movement after divorce. The implementation of the 'iddah period for husband and wife is a solution so that gender relations between men and women are well established.*

Keywords: *Iddah, Gender, Illat, Divorce*

Iddah Period for Husband and Wife Post Divorce

Abstrak: Secara umum mayoritas masyarakat hanya mengetahui maksud masa *iddah* untuk melihat kebersihan rahim. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang yang bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masa 'iddah suami istri pasca perceraian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang menggunakan deskriptif analitis sebagai metode dan dilengkapi dengan pendekatan kesetaraan jender. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masa iddah jika dihubungkan dengan dasar untuk mengidentifikasi hamil atau tidaknya perempuan, maka makna tersebut tidak relevan jika ditinjau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana menimbulkan implikasi hukum berbeda terhadap iddah sendiri. Membersihkan rahim bukan merupakan *illat* dari ditetapkannya iddah. Illat adalah sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Iddah hingga saat ini dianggap sebagai deksriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa iddah ialah bentuk ketidakadilan jender. Konsep iddah ini mendeskriminasikan perempuan karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian. Pemberlakuan masa iddah bagi suami dan istri ini menjadi solusi agar jelsi gender antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik.

Kata Kunci: Iddah, Jender, Illat, Perceraian

A. Pendahuluan

Ibadah yang dilaksanakan seumur hidup dalam artian ibadah yang dilakukan sampai akhir hidupnya adalah perkawinan. Darwis mengemukakan sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak terlepas dari adanya unsur-unsur ketaatan kepada Allah swt., sehingga melaksanakannya termasuk dalam aspek pengabdian kepada Allah swt. (*ubudiyah*).¹ Oleh karenanya, Alquran maupun hadis menjadi pedoman umat Islam dalam menjalankan sebuah perkawinan.² Hal ini juga dipertegas dengan aturan hukum nasional di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan, yaitu akad paling kuat (*miṣāqan ghalīzan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah swt. dan bagi yang melaksanakan dihukumi ibadah.³

Ditinjau dari segi sosial, sebuah perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang diselimuti kasih sayang, sebagai fondasi utama dalam membangun bahtera rumah tangga. Rasulullah saw. mengharamkan umatnya yang tidak ingin menikah karena dapat mengakibatkan hilangnya keturunan serta memusnahkan umat Islam. Perkawinan adalah sebuah perjanjian dengan maksud menjalankan bahtera rumah tangga antara suami istri yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan berdasarkan aturan agama.⁴

Tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah memelihara dan melindungi kelanggengan dalam hidup tetapi hal tersebut bukan perkara mudah, dapat dibuktikan dengan maraknya perceraian yang terus meningkat. Menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tidak selalu lancar. Halangan dan rintangan

¹Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), 1.

²Misalnya dapat dilihat dalam QS al-Baqarah/2: 223, 228, 233; QS al-Nisa/4: 34; QS al-Thalaq/65: 6. Sedangkan dalam salah hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُهَيْبَانَ رَجُلًا شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذَيْبِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

³Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

⁴Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5.

pasti muncul silih berganti. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* senantiasa menyusun segala peristiwa dalam hidup termasuk dalam hal perkawinan. Apabila terdapat konflik yang hadir dalam rumah tangga dan menemukan jalan buntu yang mengakibatkan pecahnya hubungan suami istri, maka Islam memberikan solusi berupa perceraian.

Ikatan perkawinan antara suami istri dapat putus jika ditemukan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, yaitu meninggal dunia, perceraian dan putusan pengadilan.⁵ Adanya peristiwa perceraian membuat Islam mengatur adanya masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) dengan sebutan masa iddah. Semua kaum muslim sependapat akan hukum iddah yang bersifat wajib, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Alquran:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (QS. al-Baqarah/2: 228).⁶

Iddah diharuskan bagi istri (perempuan) karena dalam iddah memiliki banyak kemaslahatan baik pada keluarga, masyarakat, suami maupun istri. Iddah dapat menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 38.

⁶Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), 36.

ingin dinikahi. Kesucian istri dapat dilihat ketika masa iddah yang dibuktikan dengan kosongnya rahim dari adanya janin.⁷

Hukum iddah untuk istri yang ditalak jika dihubungkan sesuai argumen adalah bermaksud melihat barangkali hamil atau tidak, singkatnya untuk mendeteksi kehamilan istri dan memastikan kebersihan rahim. Berdasarkan pernyataan di atas menjadi pertanda adanya kesetiaan, komitmen dan penghormatan dari sang istri sembari bentuk bukti dukacita atas meninggalnya sang suami.⁸

Kajian yang membahas masa iddah bagi suami istri pasca perceraian dalam artikel ini memiliki keunikan tersendiri untuk dijadikan penelitian pada berbagai perspektif, seperti karya Nurnazli berpendapat bahwa penerapan iddah di era kontemporer jika ditinjau dari segi ‘illat hukum dijadikan alasan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, maka hal tersebut sangat tidak relevan dikarenakan teknologi mutakhir saat ini seperti *utrasonografi* (USG) dan *deoxyribonucleic acid* (DNA) dapat mendeteksi secara dini kondisi rahim seseorang beserta nasab dari janin yang dikandung oleh seorang perempuan.⁹

Selanjutnya, persoalan iddah dalam Islam ialah bersifat *ta'abbudi* (pengabdian diri kepada Allah) dan berlawanan dengan sifat *ta'aqquli* (sebab dan alasan). Panjang pendeknya masa iddah juga tidak dapat diukur dengan IPTEK, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bahwa ‘illat iddah untuk membersihkan rahim wanita yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, hal demikian sebagaimana pandangan Rahmad Achri Subri dalam tulisannya.¹⁰

Ade Istikomah dan Muhammad Zubir berpendapat bahwa masa iddah memang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis dan tidak dapat digantikan dengan argumen apapun. Masa iddah tidak bisa langsung dipahami hanya untuk mengetahui

⁷Nunung Radliyah, "Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009); 303-304.

⁸Indar, "Iddah dalam Keadilan Gender," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2010); 2.

⁹Nurnazli, "Relevansi Penerapan 'Iddah di Era Teknologi Modern", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1 (2017); 126-128.

¹⁰Rahmad Achri Subri, "USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 (Januari-Juni, 2019), 12-26.

bersihnya rahim perempuan, melainkan memberi kesempatan untuk berpikir rujuk kembali setelah bercerai dengan suaminya serta perujudan bela sungkawa terhadap istri yang ditinggal mati oleh suaminya.¹¹

Berbeda dengan riset di atas, tulisan ini mencoba menelaah mendalam terkait masa iddah bagi suami istri pasca perceraian. Pada umumnya, mayoritas masyarakat hanya mengetahui tujuan dari masa iddah yakni untuk melihat kebersihan rahim daripada istri. Oleh karenanya, istri (perempuan) yang mempunyai rahim sekaligus mengalami kehamilan disaat masa iddah hanya terjadi pada perempuan saja. Namun, faktanya hal itu merupakan salah satu diantara tujuan daripada iddah. Dalam perkembangan hukum pada masa kini iddah tidak hanya dimiliki seorang istri (perempuan) saja, melainkan suaminya pun memiliki masa iddah. Dengan demikian, pada artikel ini akan mengkaji tentang masa iddah bagi suami istri pasca perceraian serta melihat apakah perkembangan teknologi dapat mengubah *illat* hukum dari masa iddah.

B. Konsep Iddah dalam Hukum Islam

Allah swt. mensyaratkan bahwa perkawinan memiliki tujuan mulia yakni dengan merealisasikan ketentraman hidup (hati, batin dan pikiran), menumbuhkan rasa kasih sayang dengan suami, istri serta anak turun mereka. Namun terkadang ditemui rintangan di tengah rumah tangga, sehingga memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian, baik cerai talak atau cerai mati. Islam membolehkan perceraian jika dalam keadaan yang darurat saja, tetapi Allah swt. sangat membenci akan perceraian.

Iddah juga memiliki faedah tersendiri, yang berarti bahwa Allah swt memberi kesempatan khususnya pada pasangan suami istri yang bercerai namun berencana ingin rujuk kembali. Dalam kitab *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* dijelaskan tentang faedah yang termuat, yaitu: *Pertama*, rahim istri (perempuan) terbebas dan bersih sehingga air mani dari dua laki-laki atau lebih daripada satu rahim tidak

¹¹Ade Istikomah dan Muhammad Zubir, "Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru'*", *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 1, No 1 (Juli, 2019), 31-44.

tercampur menjadi satu. Seandainya ditemui air mani yang tercampur maka keturunannya akan bercampur. Peristiwa tersebut sangat mendatangkan bahaya dan tidak dibenarkan oleh Islam; *Kedua*, memperlihatkan penghormatan dan pemuliaan akad nikah; *Ketiga*, memanjangkan peluang untuk rujuk antara suami dan istri yang berstatus mentalak dengan talak rujuk, dengan harapan laki-laki tersebut memperoleh isyarat khusus dan kecewa akan talak yang dijatuhkan, sehingga terdapat tenggang waktu cukup demi menguatkan dia rujuk kembali. *Keempat*, pemberian hotmat terhadap suami jika didapati suami meninggal dunia (cerai mati), mengungkapkan bela sungkawa akan kematian suaminya, hal tersebut bagian dari masa iddah; *Kelima*, bersikap waspada dengan suami yang baru.¹²

Seorang istri (perempuan) jika didapati perkawinannya telah berakhir maka berlaku waktu tunggu atau disebut dengan iddah, kecuali *qabda al-dukhul*, putusnya perkawinan yang tidak disebabkan oleh kematian suami.¹³ Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) terus berkembang sebagaimana penemuan-penemuan baru oleh para ilmuwan. Hal ini membuat semangat baru bagi kehidupan manusia untuk lebih baik dalam penguasaan, pengolahan dan pengelolaan alam demi kebutuhan, keamanan, keselamatan dan ketentraman dalam hidupnya. Akan tetapi di bidang tertentu, kemajuan Iptek malah menghasilkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Dewasa ini dapat diketahui bahwa beberapa teknologisasi kehidupan dan kehidupan secara perlahan mengesampingkan agama.¹⁴

Iddah dalam konteks perkembangan Iptek tidak bisa merubah ketentuan panjang serta pendeknya iddah. Meskipun telah dibuktikan berdasarkan Iptek ketika rahim istri bersih sehingga antara pasangan suami istri tidak dimungkinkan rujuk kembali tetapi yang demikian tidak diperkenankan bagi istri (perempuan) dikarenakan menyalahi ketetapan iddah sebagaimana telah diatur dalam *syara*'.

Kemajuan zaman memaksa manusia harus lebih bersikap cermat dan berhati-hati dalam menyikapi berbagai problem yang terjadi. Sebagaimana telah

¹²Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Cet. I; Mesir: Dar al-Fikr, 1938), 321-322.

¹³Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 153 ayat (1).

¹⁴Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006), 283.

termaktub dalam Alquran dan Sunnah bahwa segala sesuatu dijelaskan secara implisit sehingga perlu upaya penafsiran atau ijtihad agar penyelesaiannya tetap berpedoman pada *syara'*. Islam menempatkan kaidah-kaidah dasar beserta prinsip-prinsip umum yang bisa digunakan sebagai rujukan oleh para mujtahid guna memaksimalkan hukum Islam dalam menyelesaikan problem-problem baru dengan jalan ijtihad. Adapun prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar dengan tujuan pokok pensyariaan hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh kehidupan kaumnya. Prinsip tersebut yang kemudian digunakan oleh para mujtahid untuk menguraikan hukum Islam untuk menyelesaikan problem-problem baru yang muncul dan harus dihadapi oleh umat Islam dan belum terdapat penjelasan yang konkrit dalam Alquran dan Sunnah, maka para mujtahid dapat menggunakan metode-metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *mursalah* dan *sadd dzari'ah* sebagai pedoman dalam menyelesaikan problem-problem terbaru.

C. Konstruksi dan Dasar Hukum Iddah

Iddah ditinjau secara etimologi bersumber dari kata '*adad* (bilangan atau perhitungan), atau seorang istri (perempuan) yang menghitung dan menjumlah hari di masa haid hingga masa suci. Adapun pemikiran lain menjelaskan bahwa iddah bermula dari kata *adda-ya'uddu-iddatan* dan jamaknya berupa *iddad* yang secara bahasa mengandung arti hitungan serta menghitung. Kata tersebut digunakan dengan tujuan iddah lantaran pada masa itu si istri (perempuan) yang sedang beriddah menantikan berlalunya waktu.¹⁵

Kategori istri (perempuan) yang dapat dikatakan beriddah dibagi kedalam dua jenis, yakni: *Pertama*, istri (perempuan) yang beriddah disebabkan suaminya meninggal. Ketetapan masa iddahnya berjumlah empat bulan sepuluh hari (4 bulan 10 hari) dan disyaratkan tidak sedang hamil, baik sudah pernah *dukhul* maupun belum di-*dukhul*; *Kedua*, istri (perempuan) yang beriddah tidak dengan alasan suaminya meninggal, maka ketentuan masa iddahnya yakni sampai melahirkan anaknya apabila kehamilannya dinisbatkan pada tiga kali suci jika ia pernah haid

¹⁵*Ibid.*, 303.

atau tiga bulan (3 bulan), apabila belum haid atau bahkan telah putus dari periode haid (*ya'isah*).¹⁶

Ketentuan rentang waktu lama atau tidak pada masa iddahnya perempuan tidak dapat disamakan. Allah swt. berfirman dalam Alquran:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Terjemahnya:

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (QS. al-Baqarah/2: 227-228).¹⁷

Pada ayat QS al-Baqarah/2: 227-228 ditegaskan bahwa seorang istri (perempuan) yang telah dicerai oleh suaminya dengan keadaan masih haid, maka hukum iddahnya 3 kali *quru'*. Rentang waktu yang dijadikan patokan sebagai mayoritas lamanya siklus haid perempuan adalah 15 hari dengan durasi waktu 15 hari untuk periode haid keduanya dan seterusnya, dikarenakan periode haid antar perempuan berbeda satu dengan lainnya. Tenggang waktu tersebut dapat dipergunakan untuk memikirkan dan menimbang ulang terhadap keputusan perceraian dan besar harapan untuk mengurungkan niat keduanya, sehingga berujung kesepakatan dengan mencapai kata *islah* (perdamaian).

¹⁶Syaikh Muhammad Kamil Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqh an-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghofar, E.M., *Fiqh Wanita* (Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 449-450.

¹⁷Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Tejemahan*, 36.

Apabila sang istri (perempuan) tersebut diketahui hamil, maka secara otomatis masa iddahnya berlaku hingga ia melahirkan. Hal ini ditegaskan Allah swt. dalam firman-Nya:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

Terjemahan:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istri-mu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya (QS. at-Ṭalāq/65: 4).¹⁸

Berdasarkan QS at-Ṭalāq/65: 4 bahwa proses penentuan masa iddahny istri (perempuan) yang putus diakibatkan cerai hidup alurnya sebagai berikut.

- a. Penentuan masa iddah terhadap istri (perempuan) yang disebabkan karena bercerai dan sedang mengandung bayi, oleh karenanya masa iddahny ialah saat bayi yang dikandung tersebut lahir kedunia.
- b. Penentuan masa iddah terhadap istri (perempuan) yang sudah haid adalah tiga kali masa suci (3 kali suci).
- c. Penentuan masa iddah terhadap istri (perempuan) yang belum dikategorikan dewasa (belum pernah haid) maupun telah habis masa haid (menopause) adalah iddahny selama 3 bulan.
- d. Tidak ada ketentuan iddah terhadap istri (perempuan) yang belum pernah digauli (*dukhu*) oleh suaminya. Jika terjadi perceraian maka istri (perempuan) yang belum di-*dukhu* secara otomatis dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 menegaskan klasifikasi masa *'iddah*, yaitu: *Pertama*, putus perkawinan karena cerai mati (suaminya meninggal dunia); *Kedua*,

¹⁸*Ibid.*, 558.

¹⁹Nurnazli, "Relevansi Penerapan *'Iddah* di Era Teknologi Modern, 126-128.

perkawinan putus yang disebabkan karena cerai hidup; *Ketiga*, perkawinan yang putus dikarenakan *khulu'*, *fasakh dan li'an*; Keempat, perkawinan tersebut putus disebabkan istri (perempuan) tersebut ditalak *raj'i*, namun tiba-tiba suaminya meninggal saat masa iddah nya istri (perempuan) belum berakhir.²⁰ Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara tegas aturan tentang iddah dapat dilihat berdasarkan nash Alquran dan aturan perundang-undangan nasional di Indonesia.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa Iddah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa mantan suami diwajibkan meneruskan nafkah kepada sang mantan istri.²¹ Ketentuan ini diharapkan dapat membantu mantan istri dalam melanjutkan kehidupan serta agar mantan istri tidak menderita. Nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan disebut nafkah *'iddah* dan nafkah mutah yang dimana akan digunakan sebagai bekal hidup. Apabila terjadi perceraian, mantan suami di sini memiliki beberapa kewajiban kepada mantan istri yang harus dilaksanakan, di antaranya:²²

- a. Memberikan nafkah mutah yang sesuai bagi mantan istrinya, dapat berupa barang atau uang dan tidak diberikan pada mantan istri yang *qabla al-dukhul*;
- b. Memberikan nafkah *'iddah* pada mantan istri, kecuali sudah ditalak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil;²³
- c. Menunaikan hutang mahar pada mantan istri apabila belum dibayarkan dan apabila *qabla al-dukhul* maka mahar tersebut dibayarkan setengah saja;
- d. apabila memiliki buah hati dari perkawinan dengan mantan istri, maka harus memberikan hak hadanah untuk anak-anaknya hingga mereka dewasa/ berusia 21 tahun.

²⁰Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 153.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41.

²²Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 149.

²³Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania," *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014), 27.

Hak dan kewajiban kepada istri ketika saat dalam masa iddah yang fokus bahasan pada talak *raj'i* di antaranya:

- a. Istri tersebut dilarang menerima pinangan dari lelaki manapun, dengan jalan langsung maupun dengan cara menyindir. Akan tetapi, jika istri (perempuan) yang suaminya meninggal (cerai mati) maka diperbolehkan menerima pinangan dengan cara sindiran.
- b. Jumhur ulama selain mazhab Hanafi menyatakan, jika istri dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak, seperti pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Istri (wanita) memiliki hak jika memilih dengan bertempat tinggal di rumah suaminya selama iddahnya belum usai.
- d. Istri (wanita) yang telah ditalak *raj'i* dan dalam kondisi hamil memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami (berupa uang/barang). Dalam keadaan ditinggal mati suaminya, maka tidak mendapatkan nafkah akan tetapi mendapatkan harta waris dan memiliki hak untuk tetap tinggal di rumah suaminya hingga masa iddahnya selesai.
- e. Wanita yang ditinggal suaminya wajib *ihdad* dengan tidak memakai kosmetik atau berdandan berlebihan untuk memperlihatkan rasa berduka selama empat bulan sepuluh hari.
- f. Harta waris hanya diperuntukan bagi istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya dan bagi istri yang ditalak tiga tidak mendapatkan apapun.

Penegasan terhadap iddah bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya merupakan ketentuan baku yang terdapat dalam Alquran. Jumhur ulama melakukan kajian-kajian terhadap pemberlakuan iddah dan hikmah yang terkandung dalam penerapan iddah. Penafsiran iddah oleh para ulama disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada masanya.²⁴

Tujuan akan pentingnya dilaksanakannya iddah dalam perkawinan di antaranya:

²⁴Nurnazli, "Relevansi Penerapan 'Iddah di Era Teknologi Modern,'" 132.

- a. Iddah bertujuan untuk menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa penting dan sakral, dimana orang yang melaksanakannya sudah dewasa, bertanggung jawab dan dapat memikirkan penyelesaian terbaik jika terdapat konflik dalam perkawinan sebelum memutuskan untuk mengakhirinya dengan perceraian.²⁵
- b. Iddah diatur bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi suami istri dalam memikirkan kembali untuk rujuk tanpa harus melalui akad nikah yang baru. Apabila didapati perceraian yang disebabkan ditinggal mati, maka iddah diatur guna mengungkapkan rasa berkabung atau berduka terhadap meninggalnya sang suami.²⁶
- c. Pasangan suami istri yang bercerai dan *qabla al-dukhul*, masa '*iddah* diadakan untuk mengetahui kebersihan rahim atau kekosongan lain karena ditakutkan akan terjadi percampuran nasab nantinya jika istri menikah kembali tanpa tahu sedang mengandung anak dari mantan suami. Namun, kembali pada alasan utama yakni tujuan utamanya tetaplah untuk memberi kesempatan kepada suami istri untuk berpikir apakah benar-benar akan berpisah atau kembali rujuk.²⁷
- d. Iddah juga bertujuan untuk *ta'abbud*, maksudnya untuk menjalankan ketentuan yang diatur yakni harus melaksanakan '*iddah* hanya untuk memastikan kosongnya rahim seorang istri yang terjadi karena bercerai hidup atau mati, walaupun saat ini teknologi sudah canggih dan dapat mengetahui apakah rahim kosong atau tidak.²⁸

Para ulama menguraikan lima manfaat dari penerapan iddah bagi perempuan atau istri, di antaranya meliputi:

- a. Untuk mengetahui kekosongan ataupun kebersihan rahim dari perempuan atau istri yang telah diceraikan oleh suami.

²⁵M. Nur Kholis Al-Amin, "'Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2016); 100-103.

²⁶*Ibid.*

²⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 94-95.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 305.

- b. Untuk mengindahkan nilai-nilai yang terkandung pada perkawinan.
- c. Untuk memikirkan kelanjutan rumah tangga, mewujudkan tujuan awal rumah tangga untuk hidup langgeng bersama dan memperhatikan kerugian dari tindakan yang dipilih..
- d. Untuk beribadah kepada Allah swt. serta menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *syara*.²⁹

Kusmidi mengemukakan bahwa hikmah iddah adalah memberikan kesempatan kepada dua belah pihak suami dan istri untuk memikirkan kembali tentang perkawinan mereka. Memberikan kesempatan untuk melihat apakah ada peluang untuk kembali bersama dan dapat introspeksi diri dari pihak-pihak terkait.³⁰

Tidak dikhususkan untuk istri/perempuan saja, namun hukum iddah diturunkan guna mendatangkan kemaslahatan pada seluruh pihak seperti suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dewasa ini perihal ketentuan iddah juga berlaku bagi laki-laki/suami dalam kasus tertentu. Ketentuan iddah sebenarnya untuk suami dan istri karena adanya kesetaraan dalam pasangan dan keadilan yang mana harus dilakukan oleh kedua pihak.

Iddah sebenarnya ditujukan bagi laki-laki dan perempuan atau suami istri, sebab yang melakukan perkawinan adalah keduanya. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, apabila suami memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan menceraikan istrinya serta menjatuhkan talak *ba'in* dan kemudian suami ingin menikahi seseorang yang tidak boleh dinikahinya karena memiliki hubungan dengan istrinya seperti saudara kandung istrinya, maka suami harus menunggu atau beriddah sampai selesai masa iddah dari istrinya tersebut; *Kedua*, apabila laki-laki telah memiliki empat orang istri, kemudian suami mentalak salah seorang istrinya dan hendak menikah lagi, maka suami harus menunggu atau beriddah sampai masa

²⁹*Ibid.*, 132-133.

³⁰Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2017), 40.

iddah dari istri yang ditalak selesai dan baru bisa melangsungkan pernikahan yang lain.³¹

Ketentuan iddah secara tersirat yang dilakukan oleh laki-laki atau suami ini terjadi karena adanya ketentuan iddah pada istri dan berdampak padanya jika ingin melakukan suatu perkara yang berhubungan dengan itu. Jadi, masa iddah tidak serta-merta hanya dijalankan oleh istri saja. Oleh karena itu, pada dasarnya iddah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan berpikir pada suami dan istri agar dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga setelah introspeksi diri masing-masing dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menerima kelebihan kekurangan pasangannya.

F. Konsep Iddah dalam Pendekatan Gender

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam ialah laki-laki dan perempuan sama dalam berbagai hal, yakni sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, terlibat aktif dan berpotensi meraih prestasi. Kesetaraan dalam berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peranan serta kesempatan yang didasarkan rasa saling menghargai dan menghormati. Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat oleh ajaran agama maupun negara. Perbedaan ini sesungguhnya tidak menjadi masalah selama semuanya seimbang. Namun dalam kenyataan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi beberapa pihak.³²

Jender sebagai alat analisis yang digunakan oleh penganut ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh jender. Jender ialah suatu konsep yang melihat peran antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya. Perbedaan jender sesungguhnya bukan

³¹M. Nur Kholis Al-Amin, “*Iddah* Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, 113-116.

³²Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma’rifatul Faiqoh, “Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan Iddah Ditinjau dari Studi Islam,” *Urwatul Wutqo*, Vol. 10, No. 1 (Maret 2021), 55-56.

merupakan suatu masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah sistem yang mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.³³

Iddah hingga saat ini dianggap sebagai deksriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa iddah ialah bentuk ketidakadilan gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa iddah yang ketentuannya dikaitkan dengan kebersihan rahim, maka dari itu sangat logis jika iddah dikatakan hanya berlaku bagi perempuan saja. Konsep iddah ini mendeskriminasikan perempuan karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian. Perempuan dituntut membatasi pergaulan dan aktivitas sehari-hari, sedangkan laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan bisa menikah lagi tanpa harus menunggu masa iddah selesai. Padahal dalam kehidupan modern perempuan tidak hanya aktif pada ranah domestik akan tetapi pada ranah publik.³⁴

Islam senantiasa mengatur segala yang berkaitan dengan manusia, seperti halnya ketentuan masa iddah bagi seorang perempuan/istri. Kaum muslim senantiasa memiliki satu suara perihal iddah bagi seorang istri (perempuan) selepas bercerai dengan suaminya baik itu cerai hidup maupun cerai mati yang dihukumi wajib. Pada umumnya, mayoritas masyarakat hanya mengetahui tujuan dari masa iddah yakni guna mendeteksi kebersihan rahim dari seorang istri. Oleh karena itu, seorang istri (perempuan) yang mempunyai rahim dan merasakan kehamilanlah yang memiliki masa iddah. Dengan demikian, sangat masuk akal jika iddah ditafsirkan hanya terjadi pada istri (perempuan).

Aturan atau hukum-hukum mengenai iddah tidak secara jelas menjelaskan mengenai lama masa iddah yang dilakukan oleh perempuan/istri jika terdapat kasus bertemunya dua iddah secara bersamaan, seperti iddahnya perempuan hamil dan bertepatan dengan meninggalnya suami. Dalam masalah gabungan iddah ini belum ada ketentuan ataupun dalil yang mengaturnya secara rinci dan jelas dalam hukum

³³ *Ibid.*, 64.

³⁴ Uzulia Febri Hidayati, "Tinjauan Gender terhadap Konstruksi *'Iddah* dan *Ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 3.

Islam untuk batasan waktu iddah yang akan digunakan. Hal ini juga masih menjadi perbincangan dikalangan ulama mengenai keputusan dari masalah tersebut. Ketentuan hukum iddah perempuan hamil dan ditinggal mati suami diatur secara berbeda dalam QS at-Ṭalāq/65: 4 dan QS al-Baqarah/2: 234 serta memiliki hubungan umum dan khusus, sehingga ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya.³⁵

Prinsip awal mengenai masa iddah sudah disepakati oleh jumhur ulama dan terdapat penjelasannya dalam Alquran dan Sunnah. Namun, mengenai gabungan iddah yang berbeda dan terjadi sekaligus ini merupakan peristiwa yang tidak lazim terjadi, seperti gabungan iddah perempuan hamil dan kematian suaminya. Dalam gabungan iddah ini, jumhur ulama memiliki pendapat yang berbeda bahwa wanita hamil dan kematian suaminya maka masa iddah nya sampai ia melahirkan anaknya, walaupun masa iddah tersebut tidak sampai empat bulan sepuluh hari (masa *'iddah* meninggalnya suami), maka dari itu masalah ini memiliki dua sisi hukum, di antaranya:

1. Menurut Imam Syafi'i, masa iddah perempuan yang hamil ialah sampai melahirkan anaknya, meskipun nantinya terdapat masalah seperti terjadinya keguguran. Keguguran di sini maksudnya tidak diragukan lagi bahwa yang gugur tersebut adalah janin yang memiliki minimal anggota tubuh dan dapat dikatakan sebagai anak. Namun, jika keguguran tersebut hanya berupa gumpalan darah dan bukan janin atau bakal anak, maka masa iddah bagi perempuan itu belum berakhir.
2. Melahirkan pada kehamilan terakhir. Menurut Imam Syafi'i, jika perempuan hamil beberapa anak, maka melahirkan kehamilannya yang terakhir sebagai hitungan berakhirnya masa iddah. Maksudnya, masa iddah berakhir setelah melahirkan keseluruhan anaknya tersebut.³⁶

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 311.

³⁶ Jamhuri dan Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2017), 241-242.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada tanggungan nafkah lagi bagi perempuan (istri) yang hamil dan ditinggal mati suaminya, melainkan ia mendapatkan harta warisan dari suaminya. Jika dilihat kembali, berakhirnya masa iddah bagi perempuan hamil secara umum akan berlaku sama. Perempuan hamil yang ditalak (cerai hidup atau cerai mati) akan memiliki masa iddah hingga ia melahirkan anaknya. Selama masa iddah menunggu kelahiran anak tersebut, sang suami boleh merujuknya. KHI telah menjelaskan apabila sebuah perkawinan berakhir karena kematian sang suami dan sang istri didapati dalam keadaan hamil, maka hukum masa iddah yang ditetapkan ialah sampai anak yang dikandung lahir ke dunia.³⁷ Contoh lainnya dalam kasus cerai mati dalam keadaan *qabla al-dukhul*, penyelesaian kasus ini terdapat dalam KHI menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari.³⁸

Islam merupakan agama yang terbuka dan akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman sekarang, teknologi sudah berkembang dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kedokteran. Kecanggihan ini dapat mengetahui kehamilan dengan akurat serta di waktu yang singkat. Hal ini dapat berimplikasi terhadap ketentuan iddah jika tujuan iddah hanya untuk melihat kebersihan rahim. Namun pada faktanya kebersihan rahim hanya merupakan salah satu di antara tujuan dari iddah. Oleh karena itu, kebersihan rahim dari janin tidak dapat dijadikan dasar ditetapkannya iddah karena hal tersebut dapat berubah seiring perkembangan zaman.

Pada dasarnya *illat* hukum dari iddah ialah memberi waktu bagi suami istri untuk memikirkan pernikahannya. Waktu masa iddah dianggap cukup bagi suami istri memikirkan masa depan dari perkawinannya apakah akan rujuk atau tidak. Dengan *illat* hukum ini tidak akan mengubah hukum dari penetapan iddah walaupun zaman telah berubah dan berkembang.

³⁷Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 153 ayat (2) huruf d.

³⁸*Ibid.*, Pasal 153 ayat (2) huruf a.

Jender ialah suatu konsep yang melihat peran antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya. Perbedaan jender sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan jender. Ketidakadilan jender adalah sistem yang mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Konteks iddah telah berubah seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, dimana awalnya iddah hanya ditujukan untuk perempuan (istri), akan tetapi dapat diberlakukan bagi laki-laki (suami).

Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur iddah bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani rumah tangga dilakukan dua belah pihak, yaitu antara suami dan istri. Pemberlakuan iddah ini bukan berdasarkan pertimbangan kodrati atau satu jender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari iddah itu sendiri.

Iddah dilihat sebagai masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak dan memiliki kekuatan hukum serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Mayoritas perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan gugatan istri, ini merupakan indikasi bahwa talak yang dulunya hanya berada di tangan suami telah mengalami pergeseran, di mana baik istri maupun suami dapat memutuskan dan mengakhiri perkawinan. Begitupun dengan masa iddah yang dulunya murni untuk perempuan, maka saat ini dapat diberlakukan juga pada laki-laki.

Peruntukan masa iddah bagi suami selaras dengan kemaslahatan hukum karena cerai mati, karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Apabila iddah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa iddah yang berbeda dengan iddah bagi isteri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang

cenderung mementingkan kemasalahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada iddah bagi suami karena cerai mati.³⁹

Masa iddah ada kewajiban suami yang mana menjadi hak istri dan ada kewajiban istri yang mana menjadi hak suami. Saat iddah tidak terlepas dari nafkah mutah (uang/barang) dan *islah* (rujuk), semua berjalan beriringan satu sama lain berhubungan. Maka dari itu, saat masa iddah bukan hanya menjadi masa bagi istri menjalankan kewajibannya, tetapi masa bagi suami pula untuk menjalankan kewajibannya dimana itu menjadi hak dari istri tersebut. Jika semuanya dilakukan bersama, maka tercapailah kesetaraan dan keadilan pada suami istri. Istri dapat menjalankan kewajiban dengan baik dan haknya terpenuhi, begitu juga dengan suami menjalankan kewajiban dan haknya terpenuhi.

Sejumlah ayat dalam Alquran dengan tegas menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang, hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu memposisikan keduanya dalam derajat yang sama dalam perkawinan. Sikap saling menghormati dan menghargai dalam perkawinan merujuk pada keadilan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki selama masa iddah. Darwis mengemukakan bahwa keseimbangan dan kesetaraan sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan *sekufu*. Ditetapkannya *sekufu* yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan.⁴⁰

Suami wajib bertindak dalam memberikan nafkah pada istri biarpun istri selama masa iddah berlangsung kecuali apabila istri bertindak nusyuz, maka suami diperkenankan untuk rujuk saat istri dalam masa iddah. Istri juga berkewajiban

³⁹M. Nur Kholis Al-Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, 116.

⁴⁰Rizal Darwis, “Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia,” dalam Tim Imtiyaz Indonesia (peny.), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan* (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 141.

untuk menjaga dirinya selama menjalani masa iddah serta memiliki hak berupa nafkah iddah dari suami setelah ditalak *raj'i*. Iddah pada prinsipnya diatur untuk mempertimbangan akibat dari perceraian yang dilakukan, melihat baik buruknya pada segala sisi, baik sisi suami, istri maupun anaknya. Iddah diharapkan menjadi jembatan atau salah satu jalan dalam merenungkan kembali tindakan yang dilakukan selanjutnya setelah bercerai.

Pada masa iddah, kewajiban untuk introspeksi diri bukan hanya ada pada pihak perempuan (istri) saja, melainkan kedua pihak yakni suami juga memiliki kewajiban untuk introspeksi diri. Keduanya diharapkan dapat memikirkan tindakan yang mereka lakukan selama ini dan dapat dipikirkan sendiri atau dibicarakan bersama guna menemukan solusi yang terbaik untuk keberlangsungan rumah tangga yang lebih baik. Hikmah iddah dalam talak *raj'i* ini ialah mendesak kedua belah pihak untuk mencapai kata *islah* (berdamai), bersama kembali dan melanjutkan rumah tangganya.

Pemberlakuan iddah bagi perempuan semata, nantinya akan mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Pemberlakuan masa iddah bagi suami dan istri ini menjadi solusi agar relasi jender antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Penekanan iddah bagi suami diharapkan dapat menekan angka perceraian, dikarenakan masa iddah menjadi langkah untuk kedua pihak saling berkomunikasi, menghargai sehingga tidak adanya kebencian diantara keduanya. Ketika perceraian terjadi, maka perempuan akan menanggung beban ganda. Beban ganda tersebut ialah beban akibat perceraian dan beban akibat masa iddah. Terlebih lagi ketika iddah tidak dibebankan pada laki-laki dan otomatis dapat menikah seandainya. Jika demikian, maka perempuan akan mengalami kekerasan psikologis. Dalam Islam menyakiti atau melakukan kekerasan itu haram hukumnya. Iddah bagi laki-laki (suami) merupakan langkah yang tepat untuk mencegah keharaman tersebut dan memberi kesempatan kedua pihak untuk kembali bersama lagi. Namun, jika beban iddah hanya ada pada perempuan (istri), maka salah satu pihak diberi peluang untuk tidak kembali membina rumah tangga.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan serta keadilan di dalamnya, maka iddah harus diperhatikan baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu yang utama jika dilihat dari tujuan iddah untuk rekonsiliasi dan *tafajju'*, kedua pihak harus terlibat. Dengan mempertimbangkan illat hukumnya, maka bisa diterima secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan jika pemberlakuan iddah bersifat jender dan bukan hanya pada perempuan saja. Dengan demikian, apabila laki-laki dan perempuan beriddah, maka tujuan syariat iddah akan tercapai dan martabat kemanusiaan dalam perkawinan tetap terpelihara.⁴¹ Untuk itu analisis jender boleh dijadikan sebagai salah satu instrumen analisis yang sekiranya dapat mengembalikan pandangan syariat Islam. Olehnya itu keseimbangan antara apa yang dicitrakan dalam syariat Islam dengan apa yang berlaku dalam realita sosial dapat dianalisis dengan adil dan seksama.⁴² Bahwasanya iddah adalah masa-masa pasangan suami istri yang hendak bercerai dapat merenungkan dan mempertimbangkan hubungan rumah tangganya kembali.

G. Kesimpulan

Mayoritas masyarakat hanya mengetahui tujuan dari masa iddah adalah guna mendeteksi rahim sang istri (perempuan) telah bersih. Namun, teknologi sudah berkembang dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kedokteran, pengecekan rahim seseorang dapat diketahui menggunakan teknologi mutakhir yakni USG. Hal itu dapat berimplikasi terhadap ketentuan iddah jika tujuan iddah hanya untuk melihat kebersihan rahim.

Konteks iddah telah berubah seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, dimana iddah ditujukan untuk perempuan (istri), akan tetapi dapat diberlakukan bagi laki-laki (suami). Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur iddah bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya

⁴¹Wardah Nuronyah, "Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass," *Al-Manahijj*, Vol. XII, No. 2 (Desember 2018); 221.

⁴²Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma'rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan Iddah Ditinjau dari Studi Islam," 68.

perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani rumah tangga dilakukan dua belah pihak yakni suami dan istri, maka membersihkan rahim bukan merupakan *illat* dari ditetapkannya iddah. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa *illat* hukum iddah ialah untuk memberi waktu berpikir bagi suami istri mengenai pernikahannya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān al-Karīm

Al-Amin, M. Nur Kholis. “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2016).

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 1999.

Darwis, Rizal. “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” *Disertasi*. Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

_____. ”Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia,” dalam Tim Imtiyaz Indonesia (peny.), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan*. Surabaya: Imtiyaz, 2015.

Hammad, Muchammad. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania,” *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014).

Hidayati, Uzulia Febri. “Tinjauan Gender terhadap Konstruksi ‘Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Indar. “Iddah dalam Keadilan Gender”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2010).

- Istikomah, Ade, dan Muhammad Zubir. “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru*”, *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 1, No 1 (Juli, 2019).
- Jamhuri, dan Izzudin Juliara,” Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2017).
- Jannah Riha Nadhifah Minnuril, dan Naning Ma’rifatul Faiqoh, “Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan Iddah Ditinjau dari Studi Islam,” *Urwatul Wutqo*, Vol. 10, No. 1 (Maret 2021).
- Al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*. Cet. I; Mesir: Dar al-Fikr, 1938.
- Kamil, Syaikh Muhammad. *Al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa’*, terj, M. Abdul Ghofar, E.M., *Fiqh Wanita*. Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010.
- Kusmidi, Henderi. “Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2017).
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nurnazli. “Relevansi Penerapan ‘Iddah di Era Teknologi Modern”, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1 (2017).
- Nuroniyah, Wardah. “Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass,” *Al-Manahijj*, Vol. XII, No. 2 (Desember 2018).
- Radliyah, Nunung. “Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam),” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Subri, Rahmad Achri. "USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 (Januari-Juni, 2019).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006.